



Peran Hukum Dalam Mengatasi Konflik Sosial di Masyarakat Multikultural

Andini Rahayu Putri

^aFakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Email: andinirahayup@gmail.com

Naskah diterima: 20 Maret; revisi: 5 April; disetujui: 25 Juni 2025

Abstrak

Eksistensi keberadaan manusia sebagai ciptaan Tuhan yang selalu hidup berdampingan satu sama lain tidaklah dapat dipungkiri. Hal ini kemudian yang mendorong lahirnya ilmu hukum untuk menjaga setiap interaksi satu sama lain agar dapat terjadinya keserasian di tengah multikultural masyarakat itu sendiri, terlebih Indonesia mempunyai ragam suku adat yang apabila tidak dibuat satu kesatuan hukum akan terjadi kekosongan hukum nasional dan juga terjadi bentrokan antara hukum adat antar satu sama lain. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang mengkaji nilai – nilai filosofis dan juga sosiologis terhadap masyarakat dan hukum. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana optimalisasi kodifikasi hukum yang ada dalam memberikan kepastian hukum bagi semua lapisan masyarakat utamanya apabila terjadi sengketa satu dengan yang lainnya. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan rekomendasi pembaharuan hukum yang lebih relevan berupa kajian tertulis yang berisi evaluasi kemampuan hukum dalam menangani tiap perkara yang menyangkut keragaman suku di Indonesia.

Kata Kunci: Ilmu Hukum, Multikultural, Makhluq sosial, Hukum positif, kodifikasi hukum

Abstract:

The existence of human existence as God's creation that always coexists with each other is undeniable. can be denied. This then prompted the birth of the science of law to maintain every interaction with each other so that harmony can occur in the midst of the multicultural society itself, especially Indonesia has a variety of ethnic groups. multicultural society itself, especially Indonesia has a variety of tribal customary tribes, which if not made into a legal unit, there will be a vacuum of national law and also clashes between one customary law and another. the other. This research is an empirical research that examines the values of philosophical and sociological values. philosophical and sociological values of society and law. The purpose is to find out how the optimization of the existing legal codification in providing legal certainty for all levels of society, especially the provide legal certainty for all levels of society, especially if disputes occur with one another. The results taken from this research are wished to provide recommendations for legal reform that are more relevant in the form of a written study that evaluates the ability of the law to handle each case. study that contains an evaluation of the ability of the law to handle each case involving ethnic diversity in Indonesia. concerning ethnic diversity in Indonesia

Keywords: Law Science, Multicultural, Social being, Positive law, Legal codification

LATAR BELAKANG

Sebagai satu karya ciptaan Tuhan yang paling tertinggi manusia diberikan anugerah dua sifat yang sempurna yaitu individu sebagai individu dan juga kemampuan untuk selalu berinteraksi satu sama lain.¹ Sifat dari manusia ini sudah sejak bulan abad yang lalu dilakukan kajian yang

¹ Diab, A. L. (2014). Peranan hukum sebagai social control, social engineering dan Social welfare. *Al-'Adl*, 7(2), 53-66.

menghasilkan satu kesimpulan bahwa manusia tidak dapat berdiri sendiri sehingga di dalam pelaksanaan dinamika sosial manusia sebagai makhluk sosial kemudian berinteraksi satu sama lain yang menciptakan hubungan timbal balik dan juga kesatuan-kesatuan masyarakat yang kemudian bergabung membentuk satu negara definisi multikultural merupakan masyarakat yang terdiri dari ragam suku bangsa salah satunya Indonesia. Indonesia mempunyai banyak sekali suku bangsa yang kemudian membentuk satu kesatuan hukum yang disebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia di sinilah ilmu hukum memainkan perannya di mana banyaknya ragam suku bangsa yang ada di dalam negara Indonesia sendiri menciptakan kekosongan hukum nasional ketika terjadi sengketa maka peranan hukum positif Indonesia yang telah dimodifikasi menjadi satu hukum nasional dapat bekerja secara maksimal bagi 1.340 suku bangsa tersebar di seluruh penjuru negara Indonesia.² Eksistensi masyarakat *multikultural* di dalam negara Indonesia sudah mengalami banyak sekali pengkajian yang dilakukan oleh para pendahulu bangsa Indonesia dengan menciptakan ideologi negara bernama Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang menandakan bahwa pendahulu bangsa tidak ingin menghapuskan adanya *multikulturalisme* yang ada di Indonesia namun dengan *multikultural* yang ada di Indonesia mampu menciptakan satu sistem hukum nasional yang dapat digunakan ketika terjadi sengketa satu sama lain.³

Adanya dinamika sosial di tengah lingkungan hidup masyarakat menciptakan ragam peristiwa-peristiwa sosial yang dapat didasarkan berdasarkan tingkat pendidikan kekayaan ataupun pendapatan sehari-hari yang kemudian tersusun menjadi beberapa golongan yang disebut dengan stratifikasi sosial stratifikasi sosial sendiri merupakan salah satu hasil dari dinamisme yang ada di sosial masyarakat yang kemudian menciptakan ragam permasalahan terkait kesenjangan atau disparitas dari antar golongan masyarakat itu sendiri sehingga hal ini menciptakan beberapa konflik sosial yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya di sinilah sebetulnya Jauh sebelum pada tataran hukum positif Indonesia masyarakat pada pelaksanaan sosialisasinya telah menciptakan hukum sendiri yang disebut dengan norma di mana dalam salah satu sumber hukum yang ada di Indonesia yang diakui norma yang diakui diantaranya adalah norma kesopanan, kesusilaan, hukum, dan juga norma agama.⁴

Menurut Lewis kosser terjadinya konflik sosial terjadi karena adanya kekecewaan dari kelompok sosial yang paling bawah terhadap individu-individu yang berada di kalangan atas sehingga muncul terjadi muncul perlawanan yang datang dari kelompok paling bawah untuk kemudian memenuhi kebutuhannya sehari-hari sedangkan menurut Karl Marx terjadinya konflik sosial karena adanya perlawanan dari kelompok yang dikuasai oleh kelompok masyarakat yang paling mendominasi di dalam satu Hubungan Masyarakat yang terdapat dalam pergaulan masyarakat memilik beragam macam hubungan secara internal dalam masyarakat yakni hubungan yang dihasilkan oleh kepentingan-kepentingan individu masyarakat itu sehingga setiap keanekaragaman yang ada saat itu para anggota masyarakat memerlukan adanya aturan-aturan yang dapat memberikan jaminan keseimbangan yang

² Boty, M. (2017). Masyarakat Multikultural. *Jurnal Studi Agama*, 1(2), 28-44.

³ Munif, A. (2018). Potret masyarakat multikultural di Indonesia. *Journal Multicultural of Islamic Education*, 2(1).

⁴ Audina, P. M. (2019). Norma-Norma Dalam Masyarakat. *Jurnal Kewarganegaraan*, 2(1), 1-5.

bertujuan untuk ubungan-hubungan itu minim terjadinya kekacauan atau dinamakan sebagai konflik sosial.

Seperti yang telah dijelaskan pada bagian awal setiap peraturan-peraturan yang telah dibuat akan mengikat bagi setiap masyarakat yang ada di dalam isi peraturan tersebut pada setiap individu yang melanggar peraturan hukum yang ada akan dijatuhi sanksi yang sebagai hukuman untuk satu bentuk responsivitas dari hukum atas perbuatan yang melanggar terhadap peraturan yang telah dibuat hukum dalam hal seperti ini dikondisikan sebagai alat untuk mengontrol dari kekuasaan yang dimiliki oleh kelompok masyarakat yang paling dominan dimana Teori ini dimanfaatkan oleh *Critical Legal Studi* sebagai salah satu basis argumen untuk membantah dari teori Positivisme hukum bahwa eksistensi keberadaan hukum adalah alat untuk mempertahankan kekuasaan dan juga dapat memberikan satu dampak sosiologi terhadap masyarakat yang mengalami konflik dan juga hukum dapat memberikan fungsinya sebagai pengawasan terhadap kekuasaan yang ada.⁵

Dari keberadaan masyarakat multikultural yang ada di Indonesia dan juga eksistensi fungsi hukum sebagai alat pengawasan dari keberadaan masyarakat itu sendiri kemudian penulis menarik judul dari penelitian yang berjudul “Peran Hukum Dalam Mengatasi Konflik Sosial Di Masyarakat Multikultural”, dengan rumusan masalah:

1. Bagaimana optimalisasi hukum dalam mengatasi konflik sosial yang ada pada ragam masyarakat di Indonesia?
2. Apakah keberadaan hukum membatasi masyarakat multikultural?

METODE

Metodologi dipahami sebagai pendekatan dalam proses berpikir ilmiah terhadap suatu pengetahuan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif normatif, yakni pendekatan yang bertujuan untuk mendeskripsikan objek kajian dengan menjadikan peneliti sebagai instrumen utama. Metode ini juga dikenal sebagai penelitian doktrinal atau studi kepustakaan, yang mengandalkan peraturan-peraturan tertulis dan literatur hukum sebagai sumber data sekunder utama.

ANALISIS DAN DISKUSI

1. Optimalisasi hukum dalam mengatasi konflik sosial yang ada pada ragam masyarakat di Indonesia

Kedudukan hukum yang didefinisikan oleh Rosco Pound sebagai “*law is a tool of social engineering*” adalah hukum dijadikan untuk alat rekayasa masyarakat dalam rangka mencapai tujuannya kemudian pemikiran ini berkembang di mana hukum sendiri didefinisikan sebagai alat untuk membatasi kekuasaan seperti yang telah disebutkan oleh *critical legal study* di mana hukum adalah alat untuk mempertahankan kekuasaan di samping itu adanya hukum nasional diciptakan agar terjadinya kepastian hukum di tengah *multikultural* dari masyarakat -

⁵ Ali, H. Z. (2023). *Sosiologi hukum*. Sinar Grafika. hlmn 195

masyarakat yang tidak menghormati hukum demikian dapat dikenakan sanksi oleh aparat penegak hukum. Hal inilah yang digunakan dalam metode penerapan hukum untuk mengontrol adanya kesenjangan antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lainnya yang dapat memicu adanya konflik sosial di dalam.⁶

Konstitusi telah menjamin tentang Hak Asasi Manusia yang juga telah diratifikasi berdasarkan konvensi internasional dan juga hal ini Kemudian diaplikasikan di dalam undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Terciptanya konflik sosial dikarenakan ragam kedudukan masyarakat dimana terdapat satu *falacy* atau yang disebut Feodalisme. Feodalisme di Indonesia merupakan peninggalan dari jajahan Belanda yang mendudukkan seseorang berdasarkan kedudukan atau apa yang ada di balik orang tersebut sebagai contoh orang yang merupakan pemuka agama ataupun pemuka adat akan dianggap yang dikatakan benar karena mereka mempunyai kekuasaan atau mereka mempunyai kedudukan sehingga mendegradasikan nilai-nilai logika yang ada.

Beberapa paradigma hukum yang telah dilakukan penelitian berdasarkan banyak dokter-doktrin dari ahli salah satunya menurut Puller di mana hukum tentu tidak diterima sebagai hukum lain hal nya apabila hukum tersebut berdasarkan sebagai moralitas spesifik di mana hukum ditempatkan terhadap beberapa indikator-indikator yang memang dapat dilakukan aplikasi terhadap masyarakat apabila memenuhi berapa poin yaitu; Pertama hukum harus mampu untuk mengeluarkan aturan atau yang disebut dengan *to achieve rules*; Kedua hukum harus dapat mengumumkan aturan tersebut secara publik atau *to publicize*; Ketiga hukum tidak boleh terjadi penyalahgunaan perundang-undangan yang berlaku secara surut atau disebut dengan *retroactive legislation* hal ini terdapat di dalam hukum positif Indonesia menjadi satu asas di mana hukum tidak boleh berlaku surut; Keempat eksistensi hukum tidak boleh bertentangan satu dengan yang lainnya di mana hal ini juga diamini oleh hukum positif yang ada di Indonesia di mana antara hierarki vertikal dan horizontal hukum yang berada di bawah tidak boleh bertentangan dengan hukum yang ada di atasnya; serta hukum tidak boleh untuk menuntut dilakukannya perilaku di luar kemampuan orang diatur atau yang disebut dengan *Bion The Power of the effect*.⁷ Hukum karena ada sering melakukan perubahan sifat hukum adalah dinamis karena hukum merupakan salah satu alat untuk menyeimbangi perkembangan zaman contohnya sebelum terjadinya digitalisasi secara besar-besaran belum ada undang-undang tentang informasi teknologi dan juga elektronik Namun karena seringnya penggunaan media sosial dan juga elektronik sebagai salah satu media komunikasi yang ada di Indonesia maka pemerintah mengeluarkan undang-undang ITE sebagai bentuk keseimbangan antara kemajuan zaman dan juga kemajuan ilmu hukum itu sendiri sehingga hukum tidak boleh bersifat statis namun hukum harus bersifat dinamis untuk dapat menjawab kebutuhan masyarakat kembali lagi hukum adalah untuk masyarakat bukan masyarakat untuk hukum yang terakhir adalah hukum harus dapat menyerasikan aturan dengan praktik dan penerapannya bahwa antara desain dan memang sering terjadi pertentangan satu sama yang lain, namun di dalam hukum material itu sendiri harus mampu memberikan keserasian antara aturan yang telah dibuat dan juga penerapan yang ada saat itu juga .

⁶ Ridwan, R. (2017). Hukum Dan Perubahan Sosial:(Perdebatan Dua Kutub Antara Hukum Sebagai Social Control dan Hukum Sebagai Social Enginnering). *Jurnal Jurisprudence*, 6(1), 28-39.

⁷ Hidayat, D., & Hainadri, H. (2021). Hukum Sebagai Sarana Pembaharuan Dalam Masyarakat (law as a tool of social engineering). *Datin Law Jurnal*, 2(1), 66-75.

Donald Black adalah seorang sosiolog hukum di Amerika Serikat yang dikenal banyak orang secara tegas menolak untuk membuka suara mengenai nilai dan sebab sosiologi hukum yang sebetulnya harus konsisten sebagai ilmu pengetahuan mengenai fakta yang mana. Ini juga didiami oleh teori hukum positivisme hukum di mana positivisme hukum memisahkan antara nilai hukum itu sendiri dan juga nilai moral, namun pendapat Donald Black ditentang antara Philips dan juga Berkley di mana ia memiliki pendapat bahwasannya hakikat hukum seharusnya terletak di karakteristik dari hukum yang berperan intuisi yang menunjang dan memberikan pelindung terhadap seluruh nilai-nilai bahwa adanya hukum merupakan bentuk kodifikasi dari seluruh nilai yang sudah didiami oleh masyarakat tertentu semenjak hukum ditetapkan sebagai cagar nilai atau *sub titleri* yaitu tempat nilai dan moral disucikan maka bangsa-bangsa pun berbeda.⁸ Di fraksi hukumnya, sosiologi hukum diharuskan menghadapi realitanya bahwa apabila ingin memaparkan beberapa perbedaan tersebut dalam konteks demikian terkait pertanyaan yang telah dirumuskan pada bagian awal bagaimana optimalisasi hukumnya dalam konflik sosial yang ada pada ragam masyarakat di Indonesia hukum harus dapat menjawab kebutuhan masyarakat di mana menurut teori Soerjono Soekanto tentang responsivitas hukum-hukum harus mampu memberikan jawaban atas kebutuhan dari masyarakat, termasuk juga penyelesaian sengketa dari multikultural yang ada di Indonesia.

Selanjutnya pandangan tentang hukum juga diartikan sebagai **Hukum sebagai ideologi** dimana Karl Max menyebut sosiologis hukum pada waktu mengutarakan pendapatnya tentang peradilan mengenai kasus pencurian kayu yang terjadi di tahun 1842 sampai 1843 yang menunjukkan bahwasannya hukum adalah tataran peraturan diperuntukan kepada keuntungan orang yang memiliki strata tinggi di khalayak ramai, ideologi didalam hukum turut terlihat. Konsensus luas di bidang hukum kontrak adalah bahwa kontrak bukanlah hasil dari persetujuan manusia pada abad ke-18, dan bahwa hukum kontrak adalah ciptaan abad ke-19. Selama abad ke-19, hukum diposisikan sebagai fondasi utama untuk transformasi, menghapus regulasi lama, tetapi ideologi sebagai paradigma mencegah hukum menjadi institusi yang netral. Tatanan abad ke-18, yang dicirikan oleh atau diperlukan untuk kapitalisme, dihancurkan pada abad ke-19 dan digantikan pada abad ke-20 oleh persaingan dengan sedikit kontrol oleh pasar bebas, yang sangat mengintegrasikan dan mengoordinasikan ekonomi negara dalam upaya untuk mengendalikan dan menstabilkan situasi.⁹ bahwa hukum itu sendiri digunakan sebagai konsekuensi dari mistifikasi legitimasi di mana hukum itu sendiri juga dapat memisahkan antara nilai-nilai yang terdapat pada masyarakat dan juga nilai-nilai positif.

Terakhir paradigma dari Hukum sebagai Rekayasa Sosial, yang juga dikenal sebagai sarana rekayasa sosial, adalah fenomena populer abad ke-20 yang mengatur multikulturalisme masyarakat itu sendiri. Ini adalah kelanjutan dari gagasan Roscoe Pound tentang makna sosiologi hukum, yang mencakup poin-poin berikut: 1) Hukum berfokus pada fungsinya daripada konten abstraknya; hukum adalah bentuk konkret. Negara abstrak atau nilai-nilai abstrak yang meresap dalam masyarakat diungkapkan secara tertulis sebagai hukum. 2) Roscoe pun memandang bahwa hukum sebagai lembaga sosial yang dikembangkan melalui usaha manusia dan menganggap bahwa adalah tanggung jawab mereka untuk menentukan cara yang paling efektif dalam mengarahkan dan memajukan inisiatif semacam itu; 3) hukum mengutamakan tujuan sosial yang dilayaninya daripada hukumannya hal ini juga kita dapat

⁸ Black, D. (1988). Batas-batas Sosiologi Hukum, dalam Mulyana W. Kusumah dan Paul S. Baut. *Hukum, Politik dan Perubahan Sosial. Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Jakarta.*

⁹ Sugiarto, U. S. (2021). *Pengantar Hukum Indonesia*. Sinar Grafika. Halaman 44

temukan di dalam sistem hukum pidana dimana terdapat Teori *Ultimum Remedium* atau penggunaan hukum pidana sebagai cara terakhir dalam menangani satu kasus atau perkara, yang mana di dalam aliran modern Hukum Pidana diarahkan untuk lebih memberikan nilai sosiologis daripada nilai *Retributif* itu sendiri.¹⁰ hukum sebagai alat bertujuan untuk mencapai tujuan sosial bukan untuk memberikan penghukuman kepada para pelanggar hukum; dan 5) hukum harus dapat menekankan terhadap aturan-aturan yang lebih utama dalam dipandang sebagai acuan untuk berhasil meraih hasil-hasil yang dirasa adil oleh masyarakat bukan hanya sebagai kerangka yang sudah dibuat secara kaku. Hukum harus dapat bersifat dinamis bukanlah satu sifat yang statis dimana hukum juga harus dapat menciptakan keadilan, keadilan dalam konteks demikian merupakan satu sifat yang proposional dimana hal ini juga harus dapat seimbang dengan hak dan kewajiban. Keadilan tidak dapat berdiri sendiri yang dimana digunakannya hukum menjadi suatu sarana rekayasa sosial tidak terlepas dari paradigma serta pemahamannya bahwasannya hukum itu ialah alat yang digunakan untuk meraih tujuan yang jelas sehingga dalam Teori Positivisme, hukum positif merupakan hukum yang dituliskan agar terjadinya kepastian hukum sehingga dapat dilakukan satu penyelesaian perkara ketika terjadi adanya konflik-konflik sosial, dan juga adanya kodifikasi hukum ditunjukkan untuk menunjukkan kejelasan apabila terjadi sengketa antara masyarakat.

Beberapa Langkah yang harus dijalani bila perbuatan hukum ingin menjatuhkan akibat seperti apa yang ditunjukkan pada awalnya; Pertama harus dapat menjelaskan secara detil situasi yang ada dengan baik; Kedua Analisis terhadap penilaian, penilaian mengenai situasi tersebut dan menentukan jenjang susunannya; Ketiga melakukan verifikasi hipotesa, hipotesa dan juga pengukuran efek hukum yang telah dibuat Hal ini dapat kita temukan di dalam naskah akademik dari setiap peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh lembaga yang berwenang dalam konteks ini adalah lembaga legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia.

2. Perihal Keberadaan Hukum dan Masyarakat Multikultural

Eksistensi keberadaan hukum tidak ditujukan untuk membatasi adanya multikultural dari masyarakat itu sendiri bahwa memang di dalam Untuk menjaga harmoni dan ketertiban dalam masyarakat, interaksi sosial manusia selalu diatur oleh hukum atau standar. Pengalaman dalam memenuhi kebutuhan dasar, yang juga dikenal sebagai kebutuhan primer, seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal, serta pola pikir individu yang mempengaruhi pandangan mereka, diperoleh dalam dinamika kehidupan sosial manusia yang cenderung untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu terhadap manusia lain. Hal inilah yang menimbulkan antara interaksi sosial yang menimbulkan hubungan timbal balik atau saling memberikan peran dan juga kontribusi.

Adanya kaidah hukum yang mengatur tentang cara bermasyarakat atau cara melakukan interaksi di tengah masyarakat diadopsi melalui beberapa ciri-ciri dari kaidah hukum itu sendiri; Pertama hukum ditujukan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan yang satu dan yang lainnya; Kedua hukum dilakukan untuk mengatur tingkah laku manusia bersifat kodrati; Ketiga hukum juga dijalankan oleh aparat-aparat ataupun lembaga-lembaga yang diakui oleh masyarakat; dan terakhir hukum mempunyai tujuan untuk menciptakan kedamaian atau ketertiban dan juga ketentraman.

¹⁰ Keladu, Y. (2023). Kesamaan Proporsional dan Ketidaksamaan Perlakuan dalam Teori Keadilan Aristoteles. *Diskursus-Jurnal Filsafat Dan Teologi Stf Driyarkara*, 19(1), 54-78.

Setiap komunitas, terutama komunitas multikultural, telah mengenali lembaga pemasyarakatan karena setiap komunitas memiliki tuntutan yang dicirikan oleh berbagai organisasi sosial dari berbagai bidang kehidupan. Hingga saat ini, telah dipahami bahwa lembaga sosial adalah seperangkat hukum yang ada di dalam masyarakat. Ada beberapa aspek dari multikulturalisme yang ada dalam budaya kita. yang disebut sebagai stratifikasi sosial yang sudah ada sejak manusia itu lahir 2 golongan yang terdiri dari stratifikasi sosial terdiri atas golongan atas atau *upper class* berdasarkan tingkat pendapatan yang dihasilkan oleh masyarakat dan juga *lower kelas* merupakan tingkat pendapatan masyarakat yang paling rendah kekuasaan biasanya dikuasai oleh golongan bagian atas atau *upper class* tadi kekuasaan mempunyai peranan yang sangat penting karena dapat menentukan nasib berjuta nasib manusia kembali lagi bahwa sifat dari feodalisme merupakan suatu kepercayaan dari masyarakat terhadap orang yang mempunyai kedudukan ataupun kekuasaan berdasarkan pendapatan tingkat pendidikan ataupun kondisi ekonomi dari masyarakat itu sendiri Hal inilah yang Coba diatur oleh hukum agar terjadinya ketertiban dan juga ketentraman dari masyarakat berdasarkan stratifikasi sosial yang ada di dalam lingkungan masyarakat untuk dapat mengatur dari sifat multikulturalisme yang ada di masyarakat.

KESIMPULAN

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat berdiri sendiri artinya dalam dinamika sosial yang ia jalani setiap harinya mempunyai interaksi-interaksi antara manusia yang satu dan manusia yang lain terdapat banyak sekali Raga manusia yang ada di masyarakat saat ini atau yang disebut dengan multikulturalisme yang berdasarkan suku adat dan juga agama Hal inilah yang coba disatukan oleh hukum di mana hukum digunakan sebagai alat untuk membatasi kekuasaan dan juga alat untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman. Eksistensi keberadaan hukum positif saat ini bukanlah merupakan pertama kali yang ada di dalam dinamika perjalanan hukum di belahan dunia, namun sebelum adanya hukum positif dalam bentuk tertulis masyarakat sudah terbiasa di atur oleh kaidah-kaidah ataupun norma-norma yang dijalankan oleh setiap masyarakat setiap harinya. Yang mana tiap para pelanggar dari kaidah tersebut dapat dikenakan sanksi. Fungsi dari hukum di sini adalah untuk dapat memberikan satu kepastian hukum apabila terjadi sengketa dalam konteks nasional namun di dalam konteks *multikultural* dan juga adat dari setiap suku adat yang ada di Indonesia hukum digunakan sebagai alat untuk memberikan kepastian terhadap sengketa fungsi hukum terdiri dari tiga bagian pertama fungsi hukum sebagai nilai fungsi hukum sebagai Ideologi dan fungsi hukum sebagai alat rekayasa di mana fungsi hukum tersebut pada konteksnya dapat memberikan keadilan dan juga kepastian hukum terhadap masyarakat dan juga warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, H. Z. (2023). *Sosiologi hukum*. Sinar Grafika. hlmn 195
- Audina, P. M. (2019). Norma-Norma Dalam Masyarakat. *Jurnal Kewarganegaraan*, 2(1), 1-5.
- Black, D. (1988). Batas-batas Sosiologi Hukum, dalam Mulyana W. kusumah dan Paul S. baut. *Hukum, Politik dan Perubahan Sosial*. Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Jakarta.

- Boty, M. (2017). Masyarakat Multikultural. *Jurnal Studi Agama*, 1(2), 28-44.
- Diab, A. L. (2014). Peranan hukum sebagai social control, social engineering dan Social welfare. *Al-'Adl*, 7(2), 53-66.
- Hidayat, D., & Hainadri, H. (2021). Hukum Sebagai Sarana Pembaharuan Dalam Masyarakat (law as a tool of social engineering). *Datin Law Jurnal*, 2(1), 66-75.
- Keladu, Y. (2023). Kesamaan Proporsional dan Ketidaksamaan Perlakuan dalam Teori Keadilan Aristoteles. *Diskursus-Jurnal Filsafat Dan Teologi Stf Driyarkara*, 19(1), 54-78.
- Munif, A. (2018). Potret masyarakat multikultural di Indonesia. *Journal Multicultural of Islamic Education*, 2(1).
- Ridwan, R. (2017). Hukum Dan Perubahan Sosial:(Perdebatan Dua Kutub Antara Hukum Sebagai Social Control dan Hukum Sebagai Social Enginnering). *Jurnal Jurisprudence*, 6(1), 28-39.
- Sugiarto, U. S. (2021). *Pengantar Hukum Indonesia*. Sinar Grafika. Halaman 44